



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa kebersihan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang perlu dilakukan penanganan secara serius melalui perubahan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat menuju Kota Palu sebagai Kota Destinasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Palu sebagai Kota Destinasi perlu dibangun budaya bersih melalui gerakan kebersihan secara gotong royong maupun sendiri-sendiri dan terus menerus;
- c. bahwa untuk kepastian hukum penyelenggaraan kebersihan di Kota Palu, perlu membentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa Peraturan Wali Kota ini sudah disempurnakan berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/310/Ro.Huk perihal hasil fasilitasi rancangan

Peraturan Wali Kota Palu, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palu
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Palu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan usaha yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan usaha lainnya.
6. Pedagang Kaki Lima atau Pedagang Kreatif Lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang menggunakan ruang publik sebagai kawasan atau lokasi untuk menjajakan bahan dagangan atau melakukan aktifitas atau usaha dagang yang sifatnya sementara dengan menggunakan sarana/peralatan bergerak atau tidak bergerak.

7. Satuan Tugas Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan yang selanjutnya disebut Satgas K-5 adalah lembaga penggerak kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di Kota Palu.
8. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman, seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olah raga, ruang serba guna, makam, dan lain sebagainya.
9. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur *busway*, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.
10. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah dan bau yang mengganggu lingkungan sekitar.
11. Penyelenggaraan kebersihan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanganan kebersihan di Kota Palu.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
13. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari bahan organik, logam yang dapat terbakar tetapi tidak termaksud buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
14. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, termasuk dokar, gerobak dan becak.
15. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung didalam penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan.
16. Bangunan adalah semua bangunan atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat kerja.

17. Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut Damija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah suatu wadah yang dibuat khusus untuk penampungan sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir yang ditempatkan pada lokasi tertentu di wilayah Kota Palu.
19. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh Pemerintah Daerah dan diperuntukkan untuk keperluan kegiatan pengelolaan atau pemusnahan sampah.
20. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari sumber penghasil sampah ke TPS.

Pasal 2

Penyelenggaraan kebersihan berlandaskan pada asas manfaat, adil, merata, kebersamaan dan kekeluargaan serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan kebersihan bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah melalui keterpaduan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. penghargaan dan sanksi administratif.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DAN MASYARAKAT

Pasal 5

Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. penyediaan gerobak sampah, mobil pengangkut sampah serta sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan lainnya;
- b. penyediaan dan pengaturan TPS dan TPA yang memadai;
- c. membersihkan jalan utama dalam Wilayah Kota Palu, lapangan terbuka khusus, taman kota serta fasilitas umum tertentu;
- d. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- e. pemanfaatan dan/atau pemusnahan sampah dengan cara yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan kebersihan yang dilakukan oleh Camat dan Lurah.

Pasal 7

Tanggung jawab masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. membersihkan halaman dan lingkungan sekitarnya sampai dengan bahu jalan;
- b. pemilahan, pengemasan, dan pengumpulan sampah menurut jenisnya di tempat sampah;
- c. pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS yang telah ditentukan; dan
- d. pemeliharaan kebersihan di lingkungannya baik orang atau badan, secara sendiri maupun gotong royong.

Pasal 8

Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c dari permukiman ke TPS dapat dikoordinir oleh ketua RT dan/atau ketua RW.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib :
 - a. berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kebersihan dan keindahan fasilitas umum /ruang publik;
 - b. membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal yang meliputi halaman, drainase sampai dengan bahu jalan; dan
 - c. membuang sampah ke TPS mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 wita.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sampah rumah tangga meliputi sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja, bangkai hewan, sampah spesifik dan pangkasan atau tebangan pohon.
- (3) Setiap tempat usaha wajib dan bertanggung jawab:
 - a. membersihkan halaman, drainase sampai dengan bahu jalan di lingkungan tempat usahanya;
 - b. menyediakan tong sampah tertutup di depan tempat usahanya dan membuang ke TPS sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - c. menjaga kebersihan tempat usahanya setiap hari (1 x 24 jam); dan
 - d. menanam minimal 1 (satu) pohon pelindung di halaman depan khusus untuk Rumah Toko.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pemilik/penanggung jawab halaman (kintal) kosong wajib untuk melakukan pembersihan, pemagaran dan pengecatan sehingga tidak tembus pandang, khususnya di jalan protokol.

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan pekerjaan dan/atau penggalian di Damija wajib membersihkan sisa materialnya serta menata kembali seperti semula.

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik kendaraan pribadi dan angkutan umum wajib menyediakan tempat/tong sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Dokar/bendi wajib melengkapi tempat penampung kotoran/tinja.
- (3) Bagi kendaraan bak terbuka mengangkut bahan yang berpotensi menimbulkan sampah, wajib menutup muatannya dengan terpal.

Pasal 12

Setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. membuang, menumpuk, menyimpan pangkasan/tebangan pohon, bongkaran bangunan, bahan material bangunan, bangkai hewan, kotoran manusia dan lain sebagainya di Damija, ruang terbuka hijau, sungai, pantai, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lain yang sejenis;
- c. membuang sampah dari atas kendaraan disembarang tempat;
- d. membuang pangkasan/tebangan pohon, bongkaran bangunan, bahan material bangunan, bangkai hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya ke TPS dan sekitarnya;
- e. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 1 m³ (satu meter kubik);
- f. membakar sampah di Damija, ruang terbuka hijau, TPS atau tempat penampungan sampah lainnya;
- g. membuang sampah pada TPS di luar jadwal yang telah ditentukan;
- h. membiarkan sampah dalam bentuk apapun pada halaman, drainase dan bahu jalan di lingkungan rumah dan/atau tempat usahanya;
- i. mencuci kendaraan di jalanan atau tempat lain yang mengakibatkan tergenangnya air di Damija, kecuali tempat yang telah ditentukan; dan
- j. membangun TPS tanpa koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap orang dapat berpartisipasi :

- a. melarang dan menegur orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. mendokumentasikan dan mempublikasikan orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Satgas K-5 setempat; dan
- d. membangun/ membuat TPS sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan lembaga terkait dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kebersihan di Daerah.

BAB VI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 15

- (1) Setiap orang diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah, apabila secara aktif melaporkan :
- a. orang yang melakukan penebangan pohon penghijauan di Damija dan ruang terbuka hijau tanpa izin;
 - b. orang yang membuang sampah di sembarang tempat; atau

- c. orang yang membuang, menumpuk, menyimpan, pangkasan/tebangan pohon, bongkaran bangunan, bahan material bangunan, bangkai hewan, kotoran manusia dan lain sebagainya di Damija, ruang terbuka hijau, sungai, pantai, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lain yang sejenis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen berupa foto dan/atau berita media.
 - (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penundaan pelayanan publik di Kelurahan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c, ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. dipublikasikan pada media;
 - c. pemberhentian sementara dari kegiatan usahanya;
 - d. denda; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dikenakan bagi perorangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi tempat usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 April 2017
WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014